



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2018-2023



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. A. SYAIRANI KOMPLEK PERKANTORAN GAGAS,
Kelurahan Pelaihari, Kec. Pelaihari Telp. (0512) 21113
Kode Pos 70814



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah di ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Merupakan salah satu bentuk Rencana atau Program yang akan kita laksanakan atau yang ingin kita capai selama kurun waktu dalam 3 (tiga) Tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi/lembaga yang dipimpinnya.

Rencana strategis ini merupakan perwujudan komitmen yang dilaksanakan secara partisipatif, komitmen tersebut didasarkan kepada upaya untuk menciptakan terselenggaranya penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Laut melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), antara lain untuk membangun system akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Strategis ini merupakan formulasi dasar-dasar kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, untuk tahun 2024-2026 yang perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.;

1. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dengan penyusunan program dimasa yang akan datang.
3. Sebagai wujud pertanggung jawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pelaihari Penuh Kepada Bupati kabupaten Tanah Laut.

Dalam Penyusunan RENSTRA ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Pelaihari, Maret 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tanah Laut



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.	5
BAB II.	7
GAMBARAN PELAYANAN BPBD	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III.....	26
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan BPBD.....	26
3.2. Telahaan Program pada Rencana Pembangunan Daerah	27
3.3. Telahaan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Propinsi.....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34

BAB IV	36
TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	36
BAB V.....	38
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
BAB VI	40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	40
BAB VII	47
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII.....	49
PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Tanah Laut terarah, terpadu, menyeluruh, dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam tiga tahun ke depan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut, merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstar Badan penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang penanggulangan bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Dasar HukumPenyusunan

Landasan idil Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten tanah laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut disusun dimaksud untuk menyediakan acuan bagi dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu tiga tahun. Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan jangka Menengah Daerah 2024-2026 dari aspek penanggulangan bencana Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasionalisasi strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana Stategis ini.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh

APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN , BUMN, maupun masyarakat.


3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 3 tahun ke depan (2024-2026), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kal-sel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Penanggulangan Bencana nasional, Provinsi, dengan pertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Adapun skema hubungan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Hubungan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar HukumPenyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telahaan Program pada Rencana Pembangunan Daerah
 - 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota
 - 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VI : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tercantum dalam peraturan daerah No. 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Tugas tersebut adalah :

- a. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak meningkat;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan; dan

- i. Melaporkan penyelanggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi darurat bencana

2.1.2 Fungsi


Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam peraturan daerah No. 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Fungsi BPBD adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pasal 26 struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TANAH LAUT
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN BPBD



1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiridari:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat
- c. Kepala Seksi Pencegahaan dan Kesiapsiagaan
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
- f. JabatanFungsional
- g. Kelompok PTT 39 orang terdiri dari:
 1. Petugas TRC25 orang
 2. Petugas Pusdalops 6 orang
 3. Petugas Administrasi 8 orang

Rincian jenjang pendidikan pegawai BPBD adalah sebagai berikut:

No.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Master (S2)	0 orang
2.	Sarjana (S1)	5 orang
3.	D3	3 Orang
4.	SMA	9orang
5.	SMP	0 orang

1.2.2 Sarana dan Prasana

Mulai Januari 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menempati Ex Kantor Badan Kesbangpol dengan luas bangunan ± 144m² yang beralamat di Jalan Syahrani Pelaihari. Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa ruangan yang masih dapat difungsikan seperti tabel 1.

Tabel 1. Ruangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

No	JENIS RUANGAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1.	Kepala Badan	1	Ruang	Baik
2.	Sekretariat	1	Ruang	Baik
3.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Ruang	Baik
4.	Kasi Rehabilitasi dan rekonstruksi	1	Ruang	Baik
5.	Kasi Kedaruratan dan Logistik	1	Ruang	Baik
6.	Ruang Bendahara dan Bendahara Pembantu	1	Ruang	Baik

7.	Gudang Logistik	1	Ruang	Baik
8.	Kamar mandi	2	Ruang	Baik

Tabel 2. Sarana Dan Prasarana

Nama Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Struktur Organisasi	Sarana Prasarana		Ket
			Jenis Sarpras	Sumber Anggaran (APBN / APBD / Hibah)	
BPBD Kab. Tanah Laut	Perda Kab. Tala No. 10 Th. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kepala Pelaksana	Bangunan Kantor	APBD	Kantor BPBD
		Sekretaris	Gudang Peralatan	APBD	Kantor BPBD
		Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pusdalops	APBN	Ada
		Kasi Kedaruratan dan Logistik	Garasi	APBD	Kantor BPBD
		Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Posko BPBD	APBD	1. Kec. Takisung 2. Kec. Kurau 3. Kec. Bati2 4. Kec. Jorong 5. Kec. Kintap
			Mesin Portable	APBN dan APBD	5buah
			Flexible Tank 1500 gl	APBN	1 buah
			Perahu Evakuasi	APBN	2 buah
			Mobil Rescue	APBN	1 buah
			Motor Trail	APBN dan APBD	5buah
			Tenda	APBN dan APBD	5buah
			Velbed	APBN dan APBD	15 buah
			Genset 5,5 KA	APBN	1 buah
			Senter Rescue HID Search Light	APBN	3buah

		Chainsaw	APBN dan APBD	2buah
		Handy Talky	APBN dan APBD	6buah
		RIG	APBN dan APBD	3buah
		Mobil Tangki	APBN	1 buah
		Mini Bus Avanza	APBD	1 buah
		Pick Up	APBD	1 buah
		Pemadam Kebakaran 4000 liter	APBD	1buah
		Pemadam kebakaran 400 Liter	APBD	1buah
		Double Cabin	APBD	1 buah
		Mobil Ambulan	APBD	1 buah
		Sepeda Motor	APBD	5 buah
		Perahu Dolphin	APBN	1 buah
		Perahu Karet	APBD	6 buah
		Peralatan Rescue	APBD	10 buah
		MejaKerja	APBD dan APBD	27 Buah
		KursiKerja	APBD	5 Buah

1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdasarkan pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas daerah kabupaten atau kota didasarkan pada perumpunan.

“Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari sub urusan ketenteraman, dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, sehingga hanya sub urusan kebakaran saja yang digabung kedalam Satpol PP,” .

Sedangkan urusan bencana, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang akan ditetapkan dengan peraturan menteri. Sehingga BPBD Tanah Laut

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru sesuai dengan peraturan menteri .

Berdasarkan hasil kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 - 2022 kabupaten ini memiliki 7 (tujuh) jenis bencana yang pernah terjadi yaitu Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim (angin puting beliung), Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Kekeringan dan Tanah Longsor. Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan sebuah upaya perencanaan yang tepat dan efektif dalam pengurangan risiko bencana terhadap potensi bencana yang ada di daerah ini, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan BNPB bekerjasama dalam Peanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut. (Tabel TC.23 terlampir)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis : (1). Tingkat bahaya, (2). Tingkat kerentanan, (3). Tingkat kapasitas dan (4). Tingkat risiko bencana. Proses analisa tingkat tersebut mengikuti pedoman umum pengkajian risiko bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB. Hasil kajian yang dimuat dalam sebuah dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan terkait upaya penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Tanah Laut.


Badan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu mempertimbangkan 4 (empat) potensi kajian tersebut diatas, yaitu (1). Tingkat bahaya per bencana, berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Tanah Laut yang memiliki potensi bencana dengan bahaya **tinggi** yaitu Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, dan bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan. Sedangkan potensi bencana yang memiliki bahaya **sedang**yaitu Bencana Kekeringan dan Tanah Longsor. (2). Tingkat kerentanan per bencana, tingkat kerentanan diketahui dengan melihat potensi jiwa terpapar, kerugian fisik, kerugian ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan. Potensi jiwa terpapar untuk bencana dengan kelas **tinggi** yaitu bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim dan

Gelombang Ekstrim Dan Abrasi dan kelas **sedang** untuk bencana Kekeringan dan Tanah Longsor. Potensi kerugian fisik dengan kelas **tinggi** juga terdapat pada bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim dan Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, sedangkan bencana Tanah Longsor berada pada kelas **sedang**. Kerugian ekonomi berada pada kelas **tinggi** untuk semua bencana kecuali bencana kekeringan, yaitu kelas **sedang**. Seterusnya kerusakan lingkungan berada pada kelas **tinggi** untuk semua jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut. (3). Tingkat kapasitas per bencana, kelas kapasitas di Kabupaten Tanah Laut berada pada kelas **rendah** untuk semua jenis bencana. (4). Tingkat risiko bencana, dilihat dari risiko bencana yang ada di Kabupaten Tanah Laut diketahui bahwa bencana Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki risiko **tinggi**, sedangkan bencana lainnya yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca ekstrim, Gelombang ekstrim dan Abrasi, kekeringan, dan tanah longsor masuk kategori risiko **sedang**.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut juga melayani pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan harus dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas guna klarifikasi pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah penanganan pengaduan. Hasil klarifikasi dan analisa lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor sebagai bukti pertanggungjawaban dan kedulian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut atas pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut akan memberi pelayanan ulang.

Alur Pelayanan :



1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1.4.1 Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Posisisi koring/indeks risiko bencana Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 pada posisi klasifikasi 156,33 (Tinggi) dengan rangking 2 dari 13 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sangat memerlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien yang mengarah dalam upaya percepatan penanggulangan bencana daerah;
- b. Terjadinya anomaly cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming);
- c. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam (kekeringan, banjir, cuaca ekstrim/angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor);

- d. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- e. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dikategorikan sebagai urusan wajib. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- f. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Tanah Laut sangat tinggi, baik bencana alam dan non alam (pandemi Covid-19) dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- g. Terbatasnya sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Tanah Laut khususnya yang memiliki keahlian kebencanaan;
- h. Adanya perubahan paradigm penanggulangan bencana dari responsive menjadi preventif yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat yang berada di daerah rawan bencana ikut serta didalam menyusun program-program penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah mereka;
- i. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah/desa desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data;
- j. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

Berdasarkan indeks risiko bencana Kabupaten Tanah Laut yang memiliki potensi bencana dengan bahaya tinggi yaitu :

1. Banjir

Menurut SK SNI M-18-1989-F (1989) dalam Suparta 2004 dijelaskan bahwa banjir adalah aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran. Aliran yang dimaksud disini adalah aliran air yang sumbernya bisa dimana saja. Dan air itu meluap keluar dari sungai atau

saluran karena sungai atau salurannya sudah melebihi kapasitasnya. Kondisi inilah yang disebut banjir.

Menurut ahli hidrologi banjir-banjir di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, antara lain :

1. Banjir karena sungai meluap

Banjir ini biasanya terjadi akibat dari sungai tidak mampu lagi menampung aliran air yang ada disungai itu akibat debit airnya sudah melebihi kapasitasnya.

2. Banjir Lokal

Banjir ini merupakan banjir yang terjadi akibat air yang berlebihan ditempat itu dan meluap juga ditempat itu.

3. Banjir akibat pasang surut air laut

Banjir terjadi pada saat air laut pasang, ketinggian muka air laut akan meningkat, otomatis aliran air dibagian muara sungai akan lebih lambat dibandingkan bila saat laut surut.


Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Tanah Laut, sebagian merupakan dataran rendah dan curah hujan yang tidak menentu, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase tidak mampu menampung debit air kiriman dari sungai yang berhulu di Kabupaten Tetangga sehingga mengakibatkan banjir hampir secara rutin setiap tahunnya.

Kondisi sungai yang semakin hari / semakin lama semakin dangkal dan semakin menyempit serta kurangnya daerah resapan air hal ini berkonstribusi meningkatnya debit air. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi akan mengalir kepemukiman maka ruas sungai alamiah kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.


Pada Tahun 2021 terjadi Banjir yang cukup tinggi yang disebabkan oleh Faktor alami seperti pengaruh *El-Nina*, merupakan fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah

kondisi normalnya. Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum serta menyebabkan musim hujan yang cukup panjang. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana pada Tahun 2021 terjadi peningkatan dari Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut ini mengalami kenaikan dengan persentase kejadian 66%. La Nina juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, putting beliung, dan sebagainya sehingga di tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut bencana banjir terjadi cukup tinggi.

Gambar 1.1 Peta Resiko bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut



Gambar 1.2 Peta Resiko bencana banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut




2. Kebakaran Lahan

Kebakaran lahan merupakan faktor lingkungan dari api yang memberikan pengaruh terhadap lahan, menimbulkan dampak negatif maupun positif. Penyebab kebakaran lahan yang terbanyak karena tindakan manusia dan kelalaian manusia (pembakaran rumput kering) maupun faktor alam. Pengertian dan definisi lain yang diberikan untuk kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api yang tak terkendali sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan dan untuk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah dengan total kejadian 596 kali diakibatkan fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Dampak dari El Nino yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. "Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau sehingga dampak yang dirasakan adalah kemarauanya menjadi lebih kering disbanding tahun

2018 yang hanya terjadi sebanyak 187 Kali, Fenomena ini terjadi biasa 4 tahunan sesuai dengan bencana yang terjadi pada Tahun 2015 yang ditangani oleh BPBD cukup tinggi yaitu sebanyak 389 Kali, karena terjadi gejala la Nina atau kemarau basah sehingga walaupun kemarau basah akan tetapi masih ada hujan.

Jenis – jenis kebakaran lahan/hutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Api permukaan atau kebakaran permukaan, yaitu kebakaran yang terjadi pada lantai hutan dan membakar serasah, kayu-kayu kering dan tanaman bawah.
2. Api tajuk atau kebakaran tajuk, yaitu kebakaran yang membakar seluruh tajuk tanaman pokok terutama pada jenis-jenis hutan yang daunnya mudah terbakar.
3. Api tanah yaitu api yang membakar lapisan organik yang dibawah lantai hutan.



Gambar 1.2 Sebaran Daerah Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tanah Laut

3. Longsor

Tanah longsor disebut juga dengan gerakan tanah. Didefinisikan sebagai masa tanah atau material campuran lemping, kerikil, pasir dan kerakal serta bongkah dan lumpur yang bergerak sepanjang lereng karena faktor gravitasi bumi.




Gambar 3.3 Peta Resiko bencana longsor di Kabupaten Tanah Laut.

4. Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin *Leysus*, didaerah Sumatera disebut Angin *Bohorok* dan masih ada sebutan lainnya. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu *Tornado* mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung

sering terjadi pada sing hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.



Gambar 4.5 Sebaran daerah rawan bencana Puting Beliung Dikabupaten Tanah Laut

5. Epidemi dan Wabah Penyakit


Ancaman bencana yang bersumber dari adanya kejadian epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Tanah Laut cenderung terus mengalami peningkatan dan berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Penyakit infeksi menular yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia dapat berasal dari virus, bakteri atau parasit. Penyakit Infeksi menular mencakup penyakit yang baru muncul (new emerging disease) dan penyakit lama yang muncul kembali (reemerging disease). Sebagian besar penyakit infeksi menular berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di

Kabupaten Tanah Laut yang dikenal dengan pandemi. Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Wabah merupakan bencana non alam. Beberapa jenis penyakit yang mempunyai potensi ancaman di Kabupaten Tanah Laut diantaranya COVID-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

1. Sejak Maret 2020 telah merebak pandemik COVID-19 yang mewabah di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Data secara global sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tercatat ada 9.631 kasus dengan rincian 9.374 orang yang sembuh, 250 orang meninggal dunia dan 7 orang dalam perawatan. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Bupati Tanah Laut telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/427-KUM/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam / Corona Virus Disease (Covid 19) Di Kabupaten Tanah Laut dan Surat Keputusan Nomor 188.45/435-KUM/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam /Corona Virus Disease (Covid 19) Di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan SKPD terkait serta Lebih dari itu pula Presiden juga telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
2. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah Penyakit mulut dan Kuku (PMK), perlu dilakukan upaya siaga darurat penanganan dengan menetapkan dengan surat keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/872-KUM/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Status Siaga Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 selama 243 hari dari tanggal 1 Juli 2022 s/d 28 Februari 2023 dan Nomor 188.45/1156-KUM/2022 tentang Pembentukan Gugus

Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan SKPD terkait.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kurun lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan ada kecendrungan penurunan frekwensi kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



1.4.2 Peluang

Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Tanah Laut di antaranya:

- a. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- b. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);

- c. Adanya peran serta masyarakat, ormas dan LSM serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- d. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
- e. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana;
- f. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana;
- g. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
- h. Kepedulian lintas sector / Perangkat Daerah serta Dana desa lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan penanganan prabencana, kedaruratan dan pascabencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan pada table T-B.35 sebagai berikut:

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Mitigasi Bencana dalam Peningkatan Kemampuan menghadapi ancaman Bencana	Pengurangan Indeks Risiko Bencana dalam Peningkatan Kapasitas Daerah	Belum Optimalnya peran Stockholder dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait Penanggulangan Bencana
2	Kepedulian Lembaga pendukung, Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penanggulangan Bencana	Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penanggulangan Bencana masih belum optimal	Belum maksimalnya penggunaan dana desa untuk membentuk relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Belum adanya perusahaan dalam penanganan prabencana.

3	Kebutuhan Dasar (logistik) untuk Korban yang terdampak Bencana	Belum tercukupinya bantuan dasar (Logistik) untuk masyarakat yang terdampak Bencana	Frekwensi Bencana yang tinggi atau sulit untuk di Prediksi
4	Kelembagaan BPBD yang masih belum memadai.	Sulitnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkait saat kejadian bencana yang memerlukan penanganan segera dengan klasifikasi/type A	Klasifikasi/Type BPBD masih B

3.2 Telahaan Program pada Rencana Pembangunan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut berkewajiban mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 -2026. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama tiga tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 -2025 adalah sebagai berikut: “ **Tanah Laut Sebagai Daerah Industri dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama**” sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut yang berhubungan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Misi ke 2 Yaitu “Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik” dan Misi ke 6 Yaitu “Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelaanjutan”.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Tanah Laut	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi : Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah</p>	Pengurangan Indeks Risiko Bencana dalam Peningkatan Kapasitas Daerah	Belum Optimalnya peran Stockholder dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait Penanggulangan Bencana	Forum Grup Diskusi (FGD) Pengurangan risiko Bencana dengan Stakeholder terkait
		Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penanggulangan Bencana masih belum optimal	Belum optimalnya pendekatan dari pemerintah daerah terhadap kedulian masyarakat dan dunia usaha dalam PB	1. Peraturan Kepala BNPB no.12 th 2014 tentang peranserta Lembaga usaha dalam PB 2. Permendes tentang Alokasi Dana Desa tentang sektor Kebencanaan
		Belum tercukupinya bantuan dasar (Logistik) untuk masyarakat yang terdampak Bencana	Frekwensi Bencana yang tinggi atau sulit untuk di Prediksi	Perencanaan bantuan logistik dalam PB sesuai kebutuhan
		Sulitnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkait saat kejadian bencana yang memerlukan penanganan segera dengan klasifikasi/ type A	System penerapan komando pada saat tanggap darurat bencana	PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.3 Telahaan Renstra BNBP dan Renstra BPBD Propinsi

1. TelahaanRenstra BNBP

Kajian dokumenpenunjang, salah satuadalahRencanaAksi Nasional (RAN) PRB BNBP 2020-2024, denganisustrategis dan program prioritasdapatdilihat pada tabel di bawahini :

Table Hasil Telaahan terhadap Renstra BNBP

No	Isu Strategis BNBP	Fokus Prioritas BNBP
1	Meningkatnya Risiko Bencana Geologi	Penguatan dan harmonisas iperaturan perundang undangan penanggulangan bencana;
2	Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana	Penguatan tata kelolapenanggulanganbencana yang semakinprofesional, transparan, dan akuntabel
3	Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi)	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
4	AdaptasiKebiasaanBaru yang Aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19	Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5	Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana	Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering); Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana PenguatanSistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

Sumber : RAN-PRB BNBP 2020-2024

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024 diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggapdarurat telah bgeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Tujuan strategis BNPB untuk kurun waktu tahun 2020-2024 meliputi peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurunwaktu lima tahun ke depan (2020-2024) adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel Sasaran kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan permasalahan perangkat Daerah

No	Sasaran Kementerian / Lembaga	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Tanah Laut	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pengurangan Indeks Risiko Bencana dalam Peningkatan Kapasitas Daerah	Belum Optimalnya peran Stockholder dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait Penanggulangan Bencana	Forum Grup Diskusi (FGD) Pengurangan risiko Bencana dengan Stokeholder terkait
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penanggulangan Bencana masih belum optimal	Belum optimal nya pendekatan dari pemerintah daerah terhadap kedulian masyarakat dan dunia usaha dalam PB	1. Peraturan Kepala BNPB no.12 th 2014 tentang peran serta Lembaga usaha dalam PB 2. Permendes tentang Alokasi Dana Desa tentang sektor Kebencanaan
	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana	Belum tercukupinya bantuan dasar (Logistik) untuk masyarakat yang terdampak Bencana	Frekwensi Bencana yang tinggi atau sulit untuk di Prediksi	Perencanaan bantuan logistik dalam PB sesuai kebutuhan
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Sulitnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkaitsaat kejadian bencana yang memerlukan penanganan segera dengan klasifikasi/ type A	System penerapan komando pada saat tanggap darurat bencana	PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Telahaan Renstra BPBD Provinsi

Isu-isu Strategis dan Permasalahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapatdilihat pada tabel berikut :

Tabel Penentuan Isu-isu Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

No	Isu – IsuStrategis	Permasalahan
1	Belum Optimal nya atau makisimalnya kapasitas penanggulangan bencana di daerah	<ul style="list-style-type: none">- Belum Adanya Tata Kelola Penanggulangan Bencana- Masih banyak Kabupaten Kota yang belum memiliki dokumen kajian dan peta resiko bencana- Banyak informasi bencana dan peringatandini yang terputus dan tidak sampai kemasyarakatan- Masih adanya Kab Kota yang memiliki Pusat PengendalianOperasi (PUSDALOPS) untuk pengumpulan data, pelaporan dan penyebarluasan informasi
2	Kualitas dan Kuantitas SDM PenanggulanganBencana Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none">- Kuantitas atau jumlah SDM penanggulangan bencana sudah sejak lama masih rendah, baik tenaga tingkat manajemen sampai dengan relawan. Tercatat jumlah hpegawai bpbd prov kalsel hanya 26 orang dan jumlah relawan yang terdata sebanyak 160 orang dan yang aktif hanya 40 orang.- Penyebabnya, belum terdatanya relawan kebencanaan diluar pemerintah dan organisasi, masih banyak relawan yang belum tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan teknis dan seringnya mutasi pejabat dan kurangnya ASN dalam instansi yang menangani bencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2036. Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

Tabel Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Pengurangan Indeks Risiko Bencana dalam Peningkatan Kapasitas Daerah	Belum Optimalnya peran Stockholder dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait Penanggulangan Bencana	Forum Grup Diskusi (FGD) Penguranganrisiko Bencana dengan Stokeholder terkait
2	Pembentukan Kawasan rawan bencanaalam	Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penanggulangan Bencana masih belum optimal	Belum optimal nya pendekatan dari pemerintah daerah terhadap kedulian masyarakat dan dunia usaha dalam PB	1. Peraturan Kepala BNPB no.12 th 2014 tenatng peranserta Lembaga usaha dalam PB 2. Permendes tentang Alokasi Dana Desa tentang sektor Kebencanaan
3		Belum tercukupinya bantuan dasar (Logistik) untuk masyarakat yang terdampak Bencana	Frekwensi Bencana yang tinggi atau sulit untuk di Prediksi	Perencanaan bantuan logistik dalam PB sesuai kebutuhan

4	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Sulitnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkait saat kejadian bencana yang memerlukan penanganan segera dengan klasifikasi/ type A	System penerapan komando pada saat tanggap darurat bencana	PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
---	---	--	--	---

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 3 tahun ke depan (2024-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat, penyelamatan dan pasca bencana serta evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang terdampak bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana dengan tema penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana tahun 2023 telah dilaksanakan. Adapun arahan presiden, wakil presiden dan para menteri serta kepala lembaga untuk seluruh gubernur bupati Walikota yang menjadi isu strategis pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah untuk memberikan layanan kebencanaan kepada masyarakat Sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
2. Mempersiapkan kerangka pemanfaatan dana bersama kolaborasi UMKM dan dunia usaha untuk perlindungan masyarakat sesuai dengan perencanaan penanggulangan bencana.
3. Mengidentifikasi dan memperbarui data potensi bencana yang ada di daerah masing-masing khususnya untuk resiko perubahan iklim gempa bumi tsunami dan erupsi gunung api.
4. Memperkuat sistem peringatan dini bencana di daerah dengan meningkatkan kemampuan penyebaran informasi perintah evakuasi kepada masyarakat secara cepat dan akurat.
5. Meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana di daerah termasuk unsur pimpinan daerah.
6. Melakukan edukasi dan latihan kesiapsiagaan masyarakat secara rutin dengan memanfaatkan momen hari kesiapsiagaan bencana nasional.
7. Memperhatikan pemberian izin pembangunan dan investasi pengelolaan tata ruang kawasan serta penguatan konstruksi di daerah beresiko bencana.
8. Meletakkan dasar untuk industrialisasi bencana dengan memanfaatkan hasil riset terapan dan merupakan SNI kebencanaan.
9. Menyederhanakan regulasi kebencanaan di daerah prosedur untuk mempercepat pendistribusian bantuan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana ke para korban serta melakukan manajemen pengawasan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka tujuan yang ditetapkan harus selaras dan mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan di masa transisi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 maka ditetapkan tujuan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut maka sasaran yang akan dicapai dalam masa transisi waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah Meningkatnya penanggulangan bencana daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table T-C.25 sebagai berikut:

TABEL C.25
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN BPBD		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks resiko bencana	156,33	153,2	150,1	147	144
			Persentase Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai SAKIP Kabupaten	B	69	70,01	75	80,01
			Nilai SAKIP BPBD	79,00 (realisasi 2021)	80	80,01	81	81,01

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kab. Tanah Laut. Berikut table Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan sebagai berikut :

TABEL C-26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun sistem penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menyusun RPB ,mitigasi, Sosialisasi, Edukasi, penyebaran informasi ,pelatihan, bimtek terhadap aparatur/masyarakat serta pemberdayaan masyarakat;
		Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal	Melibatkan masyarakat dalam subjek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana
		Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyuluruh	Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana, baik dari instansi pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun nasional dan internasional
		Menyelenggarakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
			Menyusun Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Menyelenggarakan pemenuhan operasional organisasi secara menyeluruh	Melaksanakan dukungan operasional organisasi
---	---	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 3 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun BPBD Kabupaten telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tanah laut.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan / karyawati BPBD Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pascabencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat kita yang belum terkena bencana dengan masyarakat yang terkena bencana.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal

sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya yaitu; Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan.

Secara umum strategi BPBD dalam mencapai visi dan misi dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut sesuai dengan Tabel T.C.27 :

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	
					Realisasi	Rp (jt)	Proyeksi	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		Indeks Risiko Bencana	Nilai	156,33		153,2		150,1		147		144				144		144	
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	4.327.393.982	100	4.618.929.673	100	6.988.188.140	100	6.848.424.377	100	6.848.424.377	100	23.043.561.994				
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	683.289.776	100	587.795.915	100	1.996.218.140	100	1.690.804.377	100	1.686.312.977	100	5.373.335.494				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	-	100	25.298.720	100	516.218.140	100	78.000.000	100	93.600.000	100	687.818.140				
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	-			1	451.218.140	1	-				1	451.218.140			
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Relawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapat Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	50	-	50	25.298.720	50	65.000.000	50	78.000.000	50	93.600.000	150	236.600.000				
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	-	100	328.401.091	100	630.000.000	100	982.804.377	100	865.365.252	100	2.478.169.629				
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	-	-	-	0	-	1	106.804.377	1	128.165.252	2	234.969.629				
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	75		75	28.401.091	75	50.000.000	75	60.000.000	75	72.000.000	225	182.000.000				
f	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2		-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000				
	Pembangunan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	50		-	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	600.000.000				
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	0		1	300.000.000	0	-	1	200.000.000				1	200.000.000			
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	500		-	-	500	80.000.000	500	96.000.000	500	115.200.000	1500	291.200.000				
	Pelatihan Keluarga Terhadap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60		-	-	60	100.000.000	60	120.000.000	60	150.000.000	180	370.000.000				

		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Percentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	683.289.776	100	149.242.683	100	700.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	1.600.000.000
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	318.994.000	2	85.967.710	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	750.000.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	500	-	500	46.920.000	500	100.000.000	550	100.000.000	600	100.000.000	1650	300.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	364.295.776	100	16.354.973	100	350.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	300	550.000.000
		Penataan Sisitem Dasar Penanggulangan Bencana	Percentase Penataan Sisitem Dasar Penanggulangan Bencana		-			84.853.421		150.000.000		180.000.000		277.347.725		607.347.725
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3B)	Dokumen	1	-		84.853.421	1	150.000.000	1	180.000.000	1	277.347.725	3	607.347.725
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B	69		-	B	70,01	B	75	B	80,01	B	80,01
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	79,00 (realisasi 2021)	80				A	80,01	A	81	A	81,01	A	81,01
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM sekretariat BPBD	Nilai	87,55	3.644.104.206	87,6	4.031.133.758	87,70	6.854.500.000	87,75	5.389.250.000	87,80	5.426.476.500	87,80	17.670.226.500	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	3.735.785	100	4.550.003	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.200.000	100	18.200.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.812.400		3.671.970	7	4.000.000	7	4.800.000	7	5.760.000	7	14.560.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	544.000		878.033	6	1.000.000	6	1.200.000	6	1.440.000	6	3.640.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.613.822.416	100	2.552.746.698	100	3.003.000.000	100	3.003.600.000	100	3.004.320.000	100	9.010.920.000		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	2.074.698.592	19	2.550.596.421	22	3.000.000.000	22	3.000.000.000	22	3.000.000.000	22	9.000.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	1.937.400	5	2.150.277	5	3.000.000	5	3.600.000	5	4.320.000	5	10.920.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		-	-	100	-	100	1.000.000	100	1.100.000	100	1.320.000	100	3.420.000	

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	3.310.000	
		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		-	-	100	-	100	53.470.000	100	14.400.000	100	17.280.000	100	85.150.000	
		Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	58	41.470.000					58	41.470.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	2	12.000.000	10	14.400.000	10	17.280.000	22	43.680.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	100	-	100	303.500.000	100	309.700.000	100	316.915.000	100	930.115.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1.871.000	1	1.956.153	1	3.000.000	1	3.600.000	1	4.320.000	1	10.920.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	61.966.858	1	10.988.265	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-	1	2.136.255	1	5.500.000	1	6.600.000	1	7.920.000	1	20.020.000	
		Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan Pengadaan yang Disediakan	Paket	2	5.360.800	2	10.528.952	2	10.000.000	2	12.000.000	2	14.400.000	2	36.400.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	2	30.000.000	2	31.500.000	2	33.075.000	2	94.575.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	143.845.150	1	99.855.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	-	-	-	-	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.200.000	1	18.200.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	100	50.080.314	100	90.000.000	100	230.000.000	100	195.000.000	100	515.000.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit			1	50.080.314	11	40.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	22	125.000.000	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-			1	150.000.000			1	150.000.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-						1	150.000.000	1	150.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-			30	40.000.000		-	30	40.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	1	50.000.000			-		1	50.000.000	
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	100	1.012.792.118	100	1.145.000.000	100	1.150.000.000	100	1.155.400.000	100	3.450.400.000	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	45.786.297	12	73.105.539	12	80.000.000	12	84.000.000	12	88.200.000	12	252.200.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	40.413.046		-	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.200.000	1	18.200.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	39	1.005.832.038	11	939.686.579	12	1.060.000.000	12	1.060.000.000	12	1.060.000.000	12	3.180.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	259.036.625	100	285.500.000	100	391.000.000	100	442.820.000	100	464.676.400	100	1.298.496.400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.975.800	1	37.000.000	1	41.000.000	1	41.820.000	1	42.656.400	1	125.476.400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	217.485.825	16	248.500.000	18	300.000.000	30	300.000.000	35	320.000.000	35	920.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	8	16.575.000	13	-	28	50.000.000	35	51.000.000	40	52.020.000	40	153.020.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	-	-		-			1	50.000.000		50.000.000	1	100.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti tanggap terhadap bencana, sasaran Perangkat Daerah ini pula yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Periode 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

:

TABEL C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Indikator Resiko Bencana	Skor	156,86	156,7	156,5	156,25	156	156
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Baik	79,00 (realisasi 2021)	80	80,01	81	81,01	Baik

BAB VIII

PENUTUP

Agar tugas pokok dan fungsi satuan kerja terlaksana dengan baik diperlukan strategi perencanaan yang matang dengan memperhatikan asas kewenangan, efisiensi dan efektivitas serta asas aksesibilitas aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu disusun suatu perencanaan 3 (Tiga) tahun masa transisi yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Renstra mempunyai fungsi sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran satuan kerja dalam menentukan langkah kegiatan operasional.

Demikian Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dibuat dan disusun selanjutnya dapat digunakan sebagai Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara konsisten, disiplin, sinergis, proposisional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Pelaihari, Maret 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tanah Laut



Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan. A. Syairani Komp Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp (0512) 21113

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH TANAH LAUT

NOMOR : 900/43/ BPBD /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- MENIMBANG : a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 3 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- MENETAPAKAN :
KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan Identifikasi Penelaahaan atas isu strategi yang berkembang di masyarakat.
 2. Melakukan Pembahasan pengelolaan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Melakukan Pengkajian evaluasi renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 3. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

5. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait.
6. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 22 Desember 2022



Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
 Kab.Tanah Laut
 Nomor : 900/43/ BPBD /2022
 Tanggal : 22 Desember 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1	Ir. Sahrudin NIP. 19661210 199403 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana BPBD Kab.Tanah Laut	Ketua	
2	Nuriah, S. Sos NIP. 1740320 199503 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Pada BPBD Kab.Tanah Laut	Wakil Ketua	
3	Husairi, A.Md NIP. 19660505 199002 1 001 Penata Tk. I.(III/d)	Kasi Kedaruratan dan Logistik Pada BPBD Kab. Tanah Laut	Anggota	
4	Bakti Purwanto, ST NIP. 19800608 201502 1 010 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Tanah Laut	Anggota	
5	Juni H, S.Pt Nip. 19700101 201001 1 001 Penata Tk. I.(III/d)	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada BPBD Kab.Tanah Laut	Anggota	
6	Laratna Handayani NIP. 19730725200701 2 012 Pengatur Tk I (II/d).	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	



CASCADING KINERJA BPBD